

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dilandasi tujuan mulia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) alinea ke IV, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Cita-cita tersebut secara filosofis merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum di Indonesia. Tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi upaya yang mutlak harus dicapai. Implementasinya dengan melakukan pembangunan nasional di segala bidang secara merata, serta mensinergikan seluruh komponen bangsa untuk berpartisipasi dan saling bahu-membahu antara pemerintah dan masyarakat.

Salah satu faktor keberhasilan pembangunan suatu Negara, adalah peran informasi statistik yang berkualitas, akurat dan akuntabel yang dijadikan dasar dalam menentukan arah kebijakan pembangunan nasional. Semakin terasa bahwa memasuki Abad ke-21 penyediaan informasi statistik berbasis ekonomi, sosial, politik, budaya dan sumber daya alam semakin dibutuhkan, karena perencanaan pembangunan terus meluas, beragam, serta menuntut kecepatan dan ketepatan tindakan. Tahapan pembangunan nasional dituangkan dalam Peraturan

Presiden Nomor 60 tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016, RKP tahun 2016 sebagai penjabaran tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 merupakan kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis dan dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. RKP Tahun 2016 memuat prioritas pembangunan nasional, rancangan kerangka ekonomi makro, program-program kementerian/lembaga, lintas kementerian, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Pemerintah dalam merumuskan prioritas pembangunan nasional sangat bergantung pada data statistik dasar, karena statistik dasar mempunyai peranan penting dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi rencana kerja pemerintah untuk menunjang pembangunan nasional di seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila untuk memajukan kesejahteraan rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Pemikiran-pemikiran tersebut merupakan landasan filosofis, sosiologis, yuridis dan menjadi tujuan politik hukum yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, sebagai peraturan payung penyelenggaraan statistik di Indonesia.

Sejarah hukum perstatistikan di Indonesia mencatat bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik di era Orde Lama. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk menyesuaikan perkembangan jaman, tuntutan masyarakat, dan kebutuhan pembangunan nasional. Selama lebih dari tiga puluh tahun sejak tahun 1960 telah terjadi perubahan mendasar yang mempengaruhi penyelenggaraan statistik dasar, yaitu: *Pertama* meningkatnya kesejahteraan masyarakat sebagai hasil dari pembangunan nasional menyebabkan data statistik yang dibutuhkan masyarakat semakin beragam. *Kedua*, ragam data yang pada awal tahun enam puluhan cukup dikumpulkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS), sekarang memerlukan keterlibatan penyelenggara kegiatan statistik lainnya di luar BPS. *Ketiga*, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak terhadap perkembangan kegiatan statistik. *Keempat*, adanya perubahan lingkungan strategis, seperti era globalisasi yang antara lain ditandai oleh keterbukaan, meningkatnya persaingan, pesatnya arus informasi statistik, dan semakin besarnya peranan informasi statistik baik pemerintah maupun masyarakat.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik mengatur secara umum kelembagaan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga yang mandiri, Kelembagaan BPS diatur secara khusus dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik. BPS merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada dibawah dan bertanggung jawab

langsung kepada Presiden. BPS mempunyai perwakilan wilayah di Daerah sampai tingkat Kabupaten/Kota yang merupakan instansi vertikal. Sebagai pusat rujukan statistik nasional BPS bertindak selaku inisiator dengan menjalankan fungsi koordinasi dan kerjasama dalam bidang statistik antar Kementerian/Lembaga.

Data statistik dasar yang disajikan BPS sangat beragam, namun terdapat beberapa data yang diseminasinya ditunggu berbagai pihak dan bernilai strategis. BPS menyebut sebagai “data strategis” yang mencakup pengertian tidak ada institusi lain yang menyusun data tersebut, karena banyak digunakan untuk berbagai kajian, menggambarkan fenomena dan mempengaruhi kondisi sosial-ekonomi, sehingga kemunculannya dinantikan berbagai pihak. Data strategis tersebut memiliki dimensi yang sangat luas seperti: pertumbuhan ekonomi, inflasi, ketenagakerjaan, statistik kemiskinan, Nilai Tukar Petani (NTP), angka produksi padi dan palawija, dan ekspor-impor. BPS berwenang mengumumkan hasil statistik yang diselenggarakannya secara teratur dan transparan melalui Berita Resmi Statistik. Oleh karena itu, kesahihan seluruh informasi statistik yang diumumkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab BPS.

Salah satu tugas penting BPS adalah melakukan pembinaan statistik, melalui kegiatan edukasi statistik yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti penting dan kegunaan statistik, yang bekerja sama dengan instansi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swasta atau unsur masyarakat lainnya. Sebagai upaya menanamkan kesadaran akan arti penting dan kegunaan statistik, pemerintah Indonesia menetapkan tanggal 26 September sebagai Hari

Statistik, dipilihnya tanggal tersebut karena alasan historis pada tanggal 26 September 1960 terjadi peristiwa bersejarah dalam dunia perstatistikan di Indonesia, yaitu ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik sebagai pengganti dari *Statistiek Ordonnantie* 1934 yang merupakan produk kolonial. Adapun latar belakang dicanangkannya Hari Statistik antara lain agar masyarakat lebih "melek statistik". Sehingga dapat menggugah dan menumbuhkan sadar statistik bagi responden. Namun hampir 20 tahun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik berlaku sejak diundangkan pada tanggal 19 Mei 1997 seiring dengan perkembangan jaman, penyelenggaraan statistik dasar dirasa tidak optimal hal ini dipengaruhi oleh dinamika masyarakat, berkembangannya ilmu pengetahuan dan teknologi dan kepentingan sektoral yang semakin menguat, sehingga penyelenggaraan statistik dasar yang dilakukan oleh BPS menjadi tidak optimal.

Ketidakefektifan tersebut dapat menjadi persoalan nasional karena statistik dasar menyangkut kepentingan umum dan kepentingan nasional yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional dan makro. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016, ditemukan peta permasalahan dalam pembangunan nasional yang harus dicarikan penyelesaiannya dengan kebijakan pemerintah yang tepat sasaran. Beberapa peta permasalahan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan per kapita Indonesia pada tahun 2012 tercatat sebesar USD 3.420 lebih rendah bila dibandingkan dengan China sebesar USD 5.740,

Malaysia USD 9.800, Thailand sebesar USD 5.210, namun masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan Filipina sebesar USD 2.470, Vietnam sebesar USD 1.400, dan India sebesar USD 1.530 (*World Development Report, 2014*).

2. Pertumbuhan ekonomi tidak menyerap tenaga kerja sebanyak yang dibutuhkan. Dalam periode 2011-2013, terjadi penurunan penciptaan lapangan kerja dibandingkan dengan periode 2007-2010, dan pada tahun 2014 lapangan pekerjaan kembali meningkat.
3. Dalam hal penyediaan pangan, Indonesia termasuk importir utama beras di dunia. Dalam laporan tahun 2014, USDA mencatat bahwa Indonesia mengimpor 0,65 juta ton beras. Sementara itu data tentang penyusutan lahan sawah mengancam kemampuan nasional memproduksi bahan pangan. Dalam periode 2006-2013, pencetakan lahan sawah baru per tahun sebesar 47.000 hektar, sementara laju konversi lahan sawah menjadi permukiman dan kegiatan industri mencapai 100.000 hektar pertahun. Penyusutan terbesar terjadi di pulau Jawa, yang selama ini adalah lumbung beras nasional.
4. Sebagai negara kepulauan, Indonesia berpotensi memenuhi kebutuhan akan ikan. Namun data perdagangan dunia menunjukkan bahwa sejak tahun 2007 hingga 2011 nilai impor ikan segar, udang dan cumi segar meningkat secara tajam. Hal yang sama juga terjadi pada sayur, umbi, buah dan kacang segar.

5. Konsumsi energi listrik Indonesia baru mencapai 741 kilowatt hour (kWh) per kapita. Sebagai pembandingan, di ASEAN, konsumsi listrik tertinggi dipegang oleh Brunei Darussalam yaitu 8.308 kWh perkapita, disusul Singapura 8.185 kWh perkapita, Malaysia 3.490 kWh perkapita, lalu Thailand 2.079 kWh per kapita, dan Vietnam 799 kWh perkapita. India mengkonsumsi listrik sekitar 778 kWh perkapita.
6. Cadangan batu bara yang dimiliki Indonesia tercatat sebesar 20 miliar ton yang berada pada urutan kedelapan negara pemilik cadangan terbesar dunia, setelah Amerika Serikat, Rusia, China, Australia, India, Eropa, dan Afrika. Namun demikian pada tahun 2011, Indonesia adalah pengeksport batubara terbesar yang mencapai 309 juta ton dari 376 juta ton yang diproduksi. Sebagian besar dari ekspor tersebut dikirim ke China yang memiliki cadangan batubara sebesar 115 milyar ton.
7. Struktur perekonomian yang dicapai hingga tahun 2014 tidak mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Hal ini ditunjukkan oleh menurunnya peran industri pengolahan sebagai pendorong ekonomi yaitu dari 27,5 persen pada tahun 2006 menjadi 23,6 persen pada tahun 2014 (harga konstan 2000). Pada saat yang sama terjadi peningkatan kontribusi sektor primer (pertanian dan pertambangan) yang mengindikasikan bahwa perekonomian semakin tergantung pada eksploitasi sumber daya alam.
8. Daya tarik keindahan alam Indonesia bagi wisatawan manca negara (wisman) belum termanfaatkan secara optimal. Jumlah kunjungan wisman ke Indonesia jauh lebih sedikit dibandingkan dengan negara tetangga

seperti Thailand, Singapura, dan Malaysia. Pada tahun 2014, jumlah wisman ke Thailand mencapai 24,8 juta orang, Singapura sebanyak 15,1 juta orang, dan Malaysia sebanyak 27,4 juta orang. Sementara itu Indonesia hanya membukukan kunjungan wisman sebanyak 9,4 juta orang. Dengan kondisi ini, Indonesia berpeluang untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisman.

9. Angka kekurangan rumah (*housing backlog*) di Indonesia berdasarkan konsep kependhungan pada tahun 2014 diperkirakan mencapai 7,6 juta dengan pertumbuhan kebutuhan rumah baru sekitar 800.000 ribu unit per tahunnya. Berdasarkan data BPS tahun 2013, terdapat 11,8 juta rumah tangga yang tinggal di rumah bukan milik sendiri (kontrak/sewa dan rumah jenis lainnya) serta tidak memiliki rumah selain yang ditempati. Sementara itu, berdasarkan hasil pemetaan kumuh yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Pemda DKI Jakarta pada tahun 2014 terdapat 38,431 Ha luas kawasan pemukiman kumuh perkotaan. Apabila tidak ditangani, pemukiman kumuh ini dapat terus meningkat dari tahun ke tahun.

10. Kondisi jalan sangat penting bagi pergerakan manusia, barang dan jasa. Data tahun 2014 menunjukkan bahwa dari 38,6 ribu kilometer jalan nasional hanya 63,6 persen dalam kondisi baik, sementara dari 47,7 ribu kilometer jalan provinsi hanya 28,1 persen dengan kondisi yang baik, dan dari 392,5 ribu kilometer jalan kabupaten/kota hanya 17,7 persen dalam kondisi baik.

11. Distribusi regional perekonomian nasional juga berkembang kearah pemusatan di pulau Jawa. Bila pada tahun 2005 pangsa PDRB pulau Jawa adalah 59,91 persen. Pangsa ini meningkat menjadi 61,36 persen pada tahun 2012.

12. Sementara tingkat pemerataan antar kelas penghasilan juga menunjukkan terjadinya pemusatan kesejahteraan di kalangan atas sebagai mana yang ditunjukkan oleh Indeks Gini. Pada tahun 2005, Indeks Gini tercatat sebesar 0,33 yang terus meningkat menjadi 0,41 pada tahun 2011.

Peta permasalahan tersebut pada dasarnya mencerminkan bentuk ketidaktimalan dalam penyelenggaraan statistik dasar, karena ketigabelas variabel yang muncul tersebut masuk cakupan data strategis BPS, yang bersumber dari dimensi pertumbuhan ekonomi, inflasi, ketenagakerjaan, statistik kemiskinan, Nilai Tukar Petani (NTP), angka produksi padi dan palawija, dan ekspor-impor.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik saat ini substansinya sudah jauh tertinggal dari perkembangan jaman dan dinamika masyarakat, sehingga justru tidak mendukung optimalisasi penyelenggaraan statistik dasar oleh BPS. Kondisi tersebut seharusnya segera direspon oleh para pembentuk undang-undang untuk mengidentifikasi kendala-kendala apa saja yang menyebabkan penyelenggaraan statistik dasar tidak dapat berjalan optimal. Seperti diketahui bahwa salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan adalah “asas dapat dilaksanakan”,

yang bermakna bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas keberlakuannya di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis selaku insan BPS yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan kegiatan statistik dasar tergugah melakukan penelitian secara mendalam dengan judul “Optimalisasi Penyelenggaraan Statistik Dasar Melalui Reformasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik”, untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang mengakibatkan penyelenggaraan statistik dasar oleh BPS tidak berjalan optimal dan mencari upaya mengatasi kendala-kendala dalam penyelenggaraan statistik dasar yang dilakukan oleh BPS tersebut agar dapat berjalan optimal.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelenggaraan statistik dasar yang dilakukan oleh BPS berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik?
2. Apa kendala-kendala dalam mengoptimalkan penyelenggaraan statistik dasar yang dilakukan oleh BPS berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik?
3. Bagaimana upaya mengatasi kendala-kendala dalam penyelenggaraan statistik dasar secara optimal melalui reformasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik?

2. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada kajian terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, mengenai penyelenggaraan statistik dasar yang selama ini dilakukan oleh BPS berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, kemudian mengidentifikasi kendala-kendala dalam penyelenggaraan kegiatan statistik dasar oleh BPS dan upaya mengatasi kendala-kendala tersebut melalui reformasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, agar penyelenggaraan kegiatan statistik dasar oleh BPS dapat berjalan optimal.

3. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai "Optimalisasi Penyelenggaraan Statistik Dasar Melalui Reformasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik" merupakan karya asli penulis, bukan merupakan karya orang lain baik sebagian maupun seluruhnya.

Penulisan hukum ini bukan merupakan penulisan yang baru sama sekali. Namun bila dilihat dari isu hukum yang dianalisis yaitu mengenai optimalisasi penyelenggaraan statistik dasar yang dilakukan oleh BPS, hal tersebut yang membedakan dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sebagai berikut:

1. Sutirin, Tahun 2006, Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi Universitas Diponegoro, dengan judul "Implementasi Kebijakan Pendataan Rumah Tangga Miskin dan Distribusi KKB oleh Badan

Pusat Statistik (Studi Kasus di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang).

Penelitian ini memiliki tujuan untuk:

- 1) mendeskripsikan secara taksonomi tahapan-tahapan yang dilakukan oleh penanggungjawab program dalam pelaksanaan pendataan rumah tangga miskin dan distribusi kartu kompensasi BBM (KKB);
- 2) menganalisis faktor-faktor apa yang menyebabkan kurang berhasilnya implementasi kebijakan pendataan rumahtangga miskin dan distribusi kartu kompensasi BBM (KKB);
- 3) mengetahui proses pelaksanaan atau tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pencairan/pembayaran Bantuan Langsung Tunai.

Perbedaan yang mendasar dengan penelitian di atas adalah pada obyek kajiannya, penelitian di atas mengkaji tentang implementasi kebijakan pendataan rumah tangga miskin dan distribusi KKB oleh BPS secara empiris di Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan kurang berhasilnya implementasi kebijakan pendataan rumah tangga miskin & distribusi kartu kompensasi BBM (KKB) dan untuk mengetahui proses pelaksanaan atau tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pencairan/pembayaran Bantuan Langsung Tunai. Sedangkan penelitian ini secara normatif mengkaji optimalisasi penyelenggaraan statistik dasar yang dilakukan oleh BPS.

2. Rinto Harwadi Kurniawan, Tahun 2015, Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada, dengan judul

“Koordinasi Antar Aktor Dalam Pengumpulan Data Statistik Bidang Pendidikan : Studi Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Statistik di Kabupaten Gunungkidul”. Penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Untuk mengetahui apakah sudah terbentuk koordinasi antar aktor dalam penggunaan konsep, defnisi, klasifikasi dan ukuran-ukuran untuk kegiatan pengumpulan data statistik bidang pendidikan di Kabupaten Gunungkidul.
- 2) Untuk mengetahui hambatan atau faktor-faktor yang menyebabkan koordinasi antar aktor yang dimaksud belum terbentuk ataupun untuk mengetahui hambatan atau faktor-faktor yang muncul dalam pelaksanaan koordinasi yang sudah terbentuk antar aktor tersebut.

Penelitian di atas mengkaji tentang koordinasi antar aktor dalam pengumpulan data statistik bidang pendidikan secara empiris di Kabupaten Gunungkidul, melalui tinjauan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik. Perbedaan dengan penelitian ini secara normatif mengkaji penyelenggaraan statistik dasar yang dilakukan oleh BPS berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik yang dianalisis berdasarkan teori efektivitas hukum dan teori kebijakan publik.

3. Mat Bandri, Tahun 2015, Program Studi Sains Hukum dan Pembangunan Universitas Airlangga, dengan judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik Dalam Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Di Kota Tarakan)”. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui secara lebih mendalam mengenai perkembangan penyelenggaraan statistik dasar berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang dianalisis dengan pendekatan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dimana Pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan menggunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, sedangkan pemerintah daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Perbedaan mendasar dengan penelitian ini adalah terletak pada pendekatan yang digunakan, penelitian di atas menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan politik hukum untuk mencari upaya mengatasi ketidakefektifan dalam penyelenggaraan statistik dasar yang dilakukan oleh BPS berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik.

4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk kepentingan teoritis dan praktis.

1. Manfaat teoritis, yaitu sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian dengan permasalahan yang serupa, sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan perbandingan dan pedoman dalam penulisan yang bersifat ilmiah.
2. Manfaat Praktis, yaitu bagi :
 - a. Badan Pusat Statistik, sebagai sumbangan pemikiran ilmiah dalam menjalankan fungsi pembinaan dalam bentuk pemasyarakatan statistik untuk lebih meningkatkan kesadaran hukum masyarakat akan arti dan kegunaan statistik dan fungsi koordinasi antar Kementerian/Lembaga di tingkat pusat dan daerah.
 - b. Pembentuk undang-undang, dari sisi politik hukum mendorong segera dilakukan reformasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik untuk menyesuaikan perkembangan jaman dan dinamika masyarakat, agar penyelenggaraan statistik dasar oleh BPS dapat berjalan efektif dan optimal.
 - c. Masyarakat dan responden, agar lebih meningkatkan kesadaran hukum, keterbukaan dan secara sukarela bersedia berpartisipasi dalam penyelenggaraan kegiatan statistik dasar oleh BPS.

B. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya setiap penulisan hukum mempunyai tujuan yang hendak dicapai, penulisan hukum ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana penyelenggaraan statistik dasar yang dilakukan oleh BPS berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik?
2. Mengetahui apa kendala dalam mengoptimalkan penyelenggaraan statistik dasar yang dilakukan oleh BPS berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik?
3. Mengetahui bagaimana upaya mengatasi kendala-kendala dalam penyelenggaraan statistik dasar secara optimal melalui reformasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik?

C. Sistematika Penulisan

BAB I. Pendahuluan

BAB ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, keaslian penelitian, manfaat penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II. Tinjauan Pustaka

Pada BAB ini menguraikan tentang tinjauan umum penyelenggaraan statistik dasar berdasarkan UU Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik dan tinjauan khusus mengenai kelembagaan Badan Pusat Statistik, landasan teori yang berdasarkan teori efektivitas hukum dan teori kebijakan publik, kemudian menjelaskan mengenai batasan konsep disetiap variable pada judul penelitian.

BAB III. Cara Penelitian

BAB ini menjelaskan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, analisis data dan proses berpikir.

BAB. IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

BAB ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penyelenggaraan statistik dasar yang dilakukan oleh BPS berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, kemudian mengidentifikasi kendala-kendala dalam penyelenggaraan statistik dasar oleh BPS serta bagaimana upaya mengatasi kendala-kendala tersebut, agar penyelenggaraan statistik dasar oleh BPS dapat berjalan optimal.

BAB V. Penutup

BAB ini merupakan bagian terakhir sekaligus penutup dalam penelitian ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran.